

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Fax : (0764) 8001011 No. Telp : 0764 8001010 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.5/PDK-SMK/2013/ 814

TENTANG

IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN PLUS MUHAMMADIYAH
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 5. Permohonan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan Plus Muhammadiyah Nomor: 07/IV.4a/F/AU/2013 Tanggal, April 2013 perihal Permohonan Izin Operasional;

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Lembaga : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PLUS MUHAMMADIYAH**

Tanggal berdiri : April 2013

Nama Kepala Lembaga : Muhammad Fauzi, SE

Alamat : Jl. Jaya Perkasa Km 6,5 Desa Perawang Barat
Kec. Tualang Kabupaten Siak

- Untuk :
- Melaksanakan Kegiatan Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Plus Muhammadiyah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memasang plang nama lembaga sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;
 2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah;

4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya;
5. Surat Izin Kegiatan Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Plus Muhammadiyah bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
6. Masa berlaku Surat Izin Kegiatan Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Plus Muhammadiyah ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan atau pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan evaluasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan pemberian Surat Izin Operasional;
7. Surat Izin Kegiatan Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Plus Muhammadiyah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberian izin ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 01 Mei 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KABUPATEN SIAK,**



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan Yth :

1. Camat Tualang
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan tualang

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.5/PDK-KPSM/SIO/2015/03

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PLUS
MUHAMMADIYAH TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Muhammadiyah Tualang Nomor : 184/IV.4/F/AU/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal permohonan Surat izin operasional SMK Plus Muhammadiyah Tualang;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang nomor : 421.1/UPTD-PDK-TL/310 tanggal 22 Desember 2014, perihal Rekomendasi Izin Operasional (SIO) SMK Plus Muhammadiyah Tualang;
3. Rekomendasi Camat Tualang nomor: 503/KT-SET/43 tanggal 31 Desember 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasion SMK Plus Muhammadiyah Tualang;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Muhammadiyah Tualang Kecamatan Tualang untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Sekolah tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PLUS MUHAMMADIYAH TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMK PLUS MUHAMMADIYAH
TUALANG

Tanggal berdiri : 01 APRIL 2013

Nama Kepala Sekolah : GUSKARDI, S.Ag

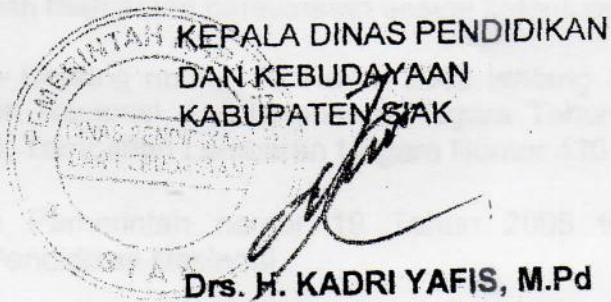
Alamat : Jl. Jaya Perkasa KM. 6,5 Desa
Perawang Barat Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak.

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap sekolah tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan : atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 13 Januari 2015



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001